

Tantangan dan Peluang Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Bandung dalam Memperoleh Pekerjaan di Masa Covid-19

Didan Akbar Zaelani¹, Divo Sangrila Yusuf², Ade Yunita Mafruhah³, Wiedy Yang Essa⁴

^{1,2,3}Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Kode Pos 40116, didanakbarz@gmail.com, divosangrila07@gmail.com, ade.yunita.mafruhah@unisba.ac.id,

⁴Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung, Kode Pos 40117, litbangkotabandung@gmail.com

Diterima: 04/06/2022.

Direview: 26/07/2022.

Diterbitkan: 31/07/2022.

Hak Cipta © 2022 oleh Penulis (dkk) dan Jurnal Sosial Humaniora (JSH)

*This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Subject Area: Socioeconomics & Humanities

Abstract

This article seeks to identify the barriers to employment, as well as the opportunities and rights fulfillment for those with physical impairments in the City of Bandung during the Covid-19 period. It's intriguing to talk about the chances and difficulties people have; they worry about obtaining work in the Covid-19 era. The descriptive qualitative approach of data analysis employed in this study refers to the events that occurred and data collection methods using interviews, observations, and documentation. By interviewing 22 people with physical disabilities in the city of Bandung. The results of the article show that labor absorption and policies to fulfil the right to work for people with physical disabilities in Bandung City have not been optimal, with six challenges faced, including limited information related to employment and training, low self-confidence, negative stigma, educational background, job opportunities and skills. On the other hand, there are four opportunities for people with physical disabilities in the city of Bandung to find work, including the government monitoring the absorption of workers with disabilities, the availability of job seekers applications, the ability to work for people with physical disabilities and the implementation of training programs.

Keywords: People with Physical Disabilities, Employment, and Covid-19

Pendahuluan

Coronavirus atau Covid-19 telah dinyatakan sebagai pandemi global, Covid-19 dengan mudah menyebar melalui droplet atau tetesan pernafasan (Rifai & Humaedi, 2020). Virus ini merupakan virus baru yang belum dikenal hingga mewabah di Wuhan China, pada Desember 2019. WHO kemudian akan mendorong semua orang untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan menjaga jarak setidaknya 1 meter satu sama lain (Radissa et al., 2020). Pemerintah Indonesia memberlakukan beberapa kebijakan untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19. Salah satunya Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dimana merupakan kebijakan protokol pencegahan Covid-19 di Indonesia yang diterapkan di beberapa wilayah yang memiliki kasus positif Covid-19 terbanyak. Diberlakukannya PSBB memiliki dampak kepada seluruh lapisan masyarakat dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Dengan diberlakukan kebijakan pemerintah tersebut mengakibatkan banyak kegiatan yang terhenti.

Berbagai masalah muncul selama pandemi Covid-19 ini, Kompas dalam (Radissa et al., 2020) melakukan riset yang tertera dalam “Laporan Asesmen Cepat Dampak Covid-19 bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2020” dengan 1.683 responden di 32 provinsi di Indonesia (bebas.kompas.id/baca/riset/2020/06/28/potret-disabilitas-di-masa-pandemi.diakses pada 17 Mei 2022 pukul 10.00). Muncul bahwa hambatan terbesar bagi penyandang disabilitas di masa pandemi Covid-19 yaitu sulitnya bergerak atau mobilitas. Hal ini menunjukkan bahwa terlepas dari kemampuan mereka, masa pandemi membuat sulit untuk mengakses berbagai aktivitas. Sebagai salah satu kelompok paling rentan terdampak pandemi Covid-19, penyandang disabilitas fisik beresiko tinggi terpapar Covid-19 dan kesulitan dalam menjalani kegiatan sehari-hari termasuk dalam mengikuti protokol pencegahan Covid-19 (Rifai & Humaedi, 2020). Dalam situasi Covid-19 dengan adanya pembatasan aktifitas ekonomi yang berdampak kepada para penyandang disabilitas fisik dalam beraktifitas, bekerja maupun mencari pekerjaan akan terhambat. Penyandang disabilitas fisik, seperti halnya warga negara Indonesia mempunyai hak, keistimewaan, dan kesempatan yang sama. “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi umat manusia,” menurut Pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Semua warga negara berhak untuk bekerja dan hidup mandiri. Oleh karena itu, penyandang disabilitas fisik memiliki kesempatan kerja yang sama dengan masyarakat lainnya. Kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas kini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia : “Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin proses ketenagakerjaan. Undang-Undang ini hadir untuk menghapus hambatan bagi penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak-hak yang seharusnya sama dengan masyarakat lainnya” (Marsitadewi & Widnyani, 2021).

Mobilitas penyandang disabilitas sangat terbatas dalam mencari pekerjaan, dan banyak perusahaan dan lembaga yang mempekerjakan pekerja menekankan standar umum: kesehatan fisik dan mental (Junaedi, 2003). Kondisi tersebut secara tidak langsung mengecualikan akses kerja untuk mencegah akses kerja bagi penyandang disabilitas. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 2003 menyatakan semua pekerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk bekerja dan mendapatkan upah yang layak di dalam dan di luar negeri dan perusahaan swasta disyaratkan bahwa setidaknya 1% penyandang disabilitas dipekerjakan. Namun permasalahan saat ini adalah karena keterbatasannya penyandang disabilitas tidak dapat dimasukkan sebagai bagian dari angkatan kerja, dan masih banyak perusahaan dan institusi yang terkesan terpinggirkan secara ekonomi dari lingkungan kerja. Hal ini juga dimungkinkan karena kemampuan penyandang disabilitas untuk mendukung kemajuan perusahaan belum diketahui (Latif Raiz et al., 2020).

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tentang Perlindungan dan Pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah bagian dari masyarakat di Kota Bandung dengan kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Perda ini menetapkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk mencari pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan yang layak, khususnya penyandang disabilitas di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung mulai memperhatikan perkembangan dan membantu para penyandang disabilitas yang sedang mencari pekerjaan, namun dengan keadaan pandemi Covid-19 penyandang disabilitas masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Didalam RPJMSD Kota Bandung Tahun 2018-2023 tertera permasalahan penyandang disabilitas dan menangani permasalahan

tersebut dengan meningkatkan dan memfasilitasi penyaluran bantuan bagi penyandang disabilitas dan pelayanan kesejahteraan.

Penyerapan tenaga kerja berkurang di masa pandemi Covid-19 yang menjadi salah satu tantangan bagi para penyandang disabilitas fisik di Kota Bandung untuk mendapatkan pekerjaan. Salah satu tantangan penyandang disabilitas memiliki rasa percaya diri yang rendah, terstigma dan diskriminatif (Armitage & Nellums, 2020). Meskipun menghadapi banyak tantangan, penyandang disabilitas juga memiliki peluang dalam mendapatkan pekerjaan dan bersaing untuk mendapatkan posisi tertentu disuatu perusahaan sesuatu dengan kemampuan yang mereka miliki.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Covid-19 berdampak kepada penyandang disabilitas fisik dalam memperoleh pekerjaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana peluang dan tantangan para penyandang disabilitas fisik di Kota Bandung selama masa pandemi Covid-19. Adapun tujuan penelitian ini yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan tantangan dan peluang yang dihadapi penyandang disabilitas fisik di Kota Bandung dalam memperoleh pekerjaan di masa pandemi Covid-19. Manfaat penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan rekomendasi pada masyarakat banyak dan peneliti selanjutnya dengan cara mendiskusikan tantangan dan peluang penyandang disabilitas fisik dalam memperoleh pekerjaan dimasa Covid-19.

Tinjauan Pustaka

Indonesia memiliki berbagai macam istilah bagi kelompok penyandang disabilitas, berbahai istilah tersebut menimbulkan perdebatan bagi semua kelompok penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas didefinisikan sebagai pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan peran masyarakat biasa karena kondisi medis atau gangguan yang dialaminya (Connoly, 2009). Penyampaian istilah penyandang disabilitas sangat penting dalam mengontruksikan pemahaman (Syafi'ie, 2014). Istilah cacat bagi para penyandang disabilitas memiliki kontroversi yang negatif terhadap kaum disabilitas. Dengan adanya makna cacat tersebut membawa dampak negatif yang besar terhadap masyarakat dalam memandang penyandang disabilitas.

Terdapat 4 ragam penyandang disabilitas diantaranya; disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental dan disabilitas sensorik Marwandianto dalam (Tan & Ramadhani, 2020). Tetapi, artikel ini membahas khusus penyandang disabilitas fisik. Penyandang disabilitas fisik memiliki arti disabilitas yang memiliki kekurangan pada bagian tubuh, yang mempengaruhi fungsi tubuh seperti gerakan, penglihatan, pendengaran, dan bicara. Disabilitas fisik atau tunadaksa merupakan dimana seseorang mengalami ketidaksempurnaan dari segi fisik, terganggunya fungsi gerak, paraplegi, cerebral palsy akibat amputasi, stroke, kusta yang dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau kelainan bawaan. Penyandang disabilitas fisik memiliki hambatan dalam aktifitas sehari-hari karena kekurangan yang dideritanya. Menurut National Agricultural Workers Survey NAWS kecacatan yaitu keadaan berkurangnya fungsi pribadi sehingga menyebabkan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari (Aulia, Siti Asiah, & Irfan, 2021).

Tabel 1. Data Penyandang Disabilitas Fisik Kota Bandung Tahun 2021

Penyandang Disabilitas Fisik				
Usia Produktif	Tidak Produktif	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
684 Orang	416 Orang	715 Orang	565 Orang	1280 Orang

Sumber :Dinas Sosial (2021)

Berdasarkan usia produktif, usia produktif lebih banyak dari pada usia tidak produktif dan berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh penyandang disabilitas fisik laki-laki. Dengan kesadaran bahwa masalah Covid-19 bukanlah hal yang sepele dan ada banyak cara untuk menghadapi risiko pandemi Covid-19, penyandang disabilitas fisik memiliki kemungkinan yang kecil dalam mengakses pemenuhan kebutuhan dimasa Covid-19. Mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas sama pentingnya dengan kebutuhan dasar lainnya, termasuk pendidikan, kesejahteraan dan kenyamanan (Rozali et al., 2017)

Problem ketenagakerjaan di Indonesia saat ini adalah tingginya tingkat pengangguran, pencari kerja yang memenuhi standar kesehatan fisik masih mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan, bagi pencari kerja dari kaum rentan yaitu disabilitas juga masih mengalami problem yang lebih serius dalam mengakses kesempatan kerja (Latief et al., 2017). Pada dasarnya hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sudah dijamin oleh Negara sebagaimana dapat dilihat pada peraturan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Berdasarkan aturan tersebut maka dapat dipastikan bahwa mendapatkan pekerjaan yang layak merupakan hak setiap orang termasuk bagi penyandang disabilitas tanpa terkecuali.

Namun pada kenyataannya, mendapatkan pekerjaan merupakan hal yang sulit bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas menghadapi berbagai tantangan dalam memperoleh hak dalam bekerja seperti adanya stigma yang negatif dari masyarakat, syarat dan ketentuan dalam bekerja yang tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja, latar belakang pendidikan mereka yang belum memenuhi syarat pekerja serta rasa malu yang mereka alami dengan keterbatasan kondisi fisik mereka sendiri (Tan & Ramadhani, 2020). Para penyandang disabilitas berupaya untuk bisa mengakses pekerjaan agar bisa memenuhi kebutuhan sosial ekonominya, adapun upaya yang dapat penyandang disabilitas lakukan yaitu dengan meningkatkan kepercayaan diri dengan cara bekerja dan juga bergabung dengan lingkungan yang memiliki kondisi seperti mereka sehingga mereka bisa saling memberikan semangat, mengikuti pelatihan berwirausaha untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan (Amaliah & Hos, 2020)

Di masa pandemi Covid-19 penyandang disabilitas merupakan kelompok paling rentan terdampak, mulai dengan adanya PSBB yang menyulitkan penyandang disabilitas untuk mengakses berbagai kegiatan seperti mengakses kesehatan, mengakses lapangan pekerjaan maupun mengakses kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar lainnya (Radissa et al., 2020). Menurut beberapa studi pendahuluan menunjukkan bahwa hak-hak penyandang disabilitas harus dipenuhi, yakni melalui penyediaan kesempatan kerja, hak-hak penyandang disabilitas harus dipenuhi dalam kuota tenaga kerja yang diatur oleh Undang-Undang. oleh karena itu, pemerintah dan perusahaan swasta Kota Bandung akan memberlakukan peraturan yang menguntungkan bagi semua penyandang disabilitas di Kota Bandung untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya.

Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode ini dipilih karena data yang dikumpulkan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk penjelasan kata-kata (Moelong, 2014). Penelitian ini dilakukan dengan mendatangi kerumah para informan di Kota Bandung setiap beberapa kecamatan berdasarkan data yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Alasan dari penelitian ini karena ingin mengungkapkan realitas yang terjadi pada para penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan pada saat pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukann dengan menggunakan Teknik purposive sampling untuk pengambilan informan, dengan melibatkan hanya 22 penyandang disabilitas dari 12 kecamatan disabilitas fisik di Kota Bandung, karena ada keterbatasan dan kesulitan dalam mencari informan. Banyaknya penyandang disabilitas fisik di Kota Bandung yang sudah berpindah alamat dan meninggal. Data yang didapatkan dalam penelitian ini yang bersumber dari data primer dan sekunder.

Tahap pengumpulan data melalui wawancara dengan beberapa dari penyandang disabilitas sebagai pihak yang merasakan dampak pandemi dalam hak atas pekerjaan, sumber hukum juga merupakan sumber hukum yang berkuasa dan dapat berupa norma dasar Pancasila, peraturan dasar seperti UUD 1945, dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dan ketenagakerjaan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif, interaktif dan berkesinambungan hingga tuntas. Analisis dokumen di media internet yang berkaitan dengan topik dan jurnal yang dibahas, serta artikel referensi dan studi kepustakaan, untuk mengumpulkan bahan studi kasus. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, visualisasi, dan penarikan kesimpulan, serta teknik triangulasi untuk menilai keefektifan data. Dengan menggunakan teknik triangulasi, peneliti membandingkan hasil wawancara dari masing-masing sumber penelitian atau informan penelitian untuk memastikan kebenarannya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Tantangan Penyandang Disabilitas Fisik Kota Bandung dalam Memperoleh Pekerjaan di Masa Covid-19

Penyandang disabilitas berhak memperoleh pekerjaan tanpa diskriminasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dasar lainnya, mencari pekerjaan diperlukan bagi penyandang disabilitas (Rozali et al., 2017). Mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas fisik adalah kondisi dimana pemerintah dan masyarakat untuk membantu memberikan bantuan perlindungan dan memberikan peluang untuk menyediakan akses kerja bagi penyandang disabilitas fisik, hal ini memungkinkan penyandang disabilitas untuk menerapkan keterampilan dan kemampuannya, terutama di berbagai bidang yang terkait dengan pekerjaan. Agar terpenuhi hak atas pekerjaan yang telah dimanakan dalam Undang-Undang harus didasarkan pada pengetahuan yang saling melengkapi dan memenuhi 3 indikator, yaitu ketersediaan, aksesibilitas dan akseptabilitas.

Ketika kesempatan bekerja bagi penyandang disabilitas fisik terbuka luas, hal tersebut tidak tentu dapat terakses dengan optimal oleh para penyandang disabilitas fisik di Kota Bandung. Di masa pandemi Covid-19, ada tantangan bagi panyandang disabilitas untuk memenuhi hak-hak kerjanya. Pandemi Covid-19 membuat penyandang disabilitas menjadi kelompok yang paling terdampak. Penyandang disabilitas sangat

rentan terpapar Covid-19 dan kondisi kesehatan yang dapat memburuk bahkan meninggal dunia karena Covid-19. Pemerintah mengeluarkan kebijakan kepada masyarakat untuk melakukan sosial *distancing*, *physical distancing* untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut berpengaruh terhadap beberapa perusahaan yang mengakibatkan pengurangan tenaga kerja di perusahaan tersebut. Penyerapan tenaga kerja berkurang pada saat keadaan pandemi Covid-19, yang menjadi salah satu tantangan bagi para penyandang disabilitas fisik Kota Bandung untuk memperoleh pekerjaan. Berikut analisis dari tantangan penyandang disabilitas fisik di Kota Bandung dalam memperoleh pekerjaan di masa Covid-19 dapat diuraikan sebagai berikut:

Keterbatasan Informasi Terkait Lapangan Pekerjaan dan Pelatihan Kerja

Jaminan atas ketersediaan akses informasi serta jaminan bahwa informasi tersebut harus dapat dijangkau dan dipahami oleh penyandang disabilitas. Namun belum teraksesnya informasi penyerapan tenaga kerja untuk penyandang disabilitas fisik di Kota Bandung. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyandang disabilitas fisik, hingga saat ini mereka belum mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan bagi mereka. Hal tersebut menjadi tantangan kepada penyandang disabilitas fisik untuk memenuhi kebutuhan hak bekerja.

Pelatihan kerja dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam dunia kerja maupun untuk membuka usaha sendiri seperti yang mereka harapkan. Dalam Pasal 9-30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kerja, disebutkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja. Namun pelatihan tersebut belum dapat terakses oleh para penyandang disabilitas fisik Kota Bandung.

Tabel 2. Jawaban Informan Mengenai Aksesibilitas Informasi Mengenai Ketersediaan Lapangan Pekerjaan dan Pelatihan Kerja

No	Jawaban Responden	Jumlah
1	Baik	5
2	Buruk	17

Sumber: Data Hasil Olahan Kuisioner 2022

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa akses terhadap informasi lapangan kerja dan pelatihan masih belum baik, 17 orang penyandang disabilitas fisik masih mengalami kesulitan dalam mengakses informasi dan tidak pernah mendapatkan informasi terkait dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dan program pelatihan bagi penyandang disabilitas fisik Kota Bandung. Sementara hanya 5 orang dari penyandang disabilitas fisik yang merasa bahwa ketersediaan informasi lapangan pekerjaan dan program pelatihan sudah baik.

Rasa Percaya Diri Rendah

Konsep diri yang lemah dari para informan menjadi salah satu faktor permasalahan bagi penyandang disabilitas fisik untuk mengakses pekerjaan. Konsep diri yang dimaksud yaitu rasa percaya diri dari para informan. Penyandang disabilitas fisik mengalami tidak percaya diri atas kekurangan yang mereka alami dan mereka kurang berani tampil di publik. Penyandang disabilitas fisik yang sebelumnya memiliki kondisi fisik yang normal, kemudian mengalami disabilitas fisik menjadi kendala bagi mereka.

Setelah mengalami disabilitas fisik akibat kecelakaan atau penyakit sebagian besar dari mereka tidak mencoba untuk melamar pekerjaan atau mencari pekerjaan karena merasa dengan kekurangannya tidak akan ada perusahaan yang akan memperkerjakannya.

Tabel 3. Jawaban Informan Terkait Keinginan Bekerja

No	Jawaban Responden	Jumlah
1	Punya	15
2	Tidak	7

Sumber: Data Hasil Olahan Kuisioner 2022

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat para penyandang disabilitas fisik Kota Bandung yang mempunyai keinginan untuk bekerja 15 orang, namun menurut hasil wawancara dengan beberapa informan terdapat kemiripan jawaban walaupun tidak sama persis *“Keinginan kerja sih ada tapi dilihat dari kondisi fisik saya dan umur saya siapa yang mau ngasi kerjaan, kalo ada modal mending saya buka usaha kecil-kecilan”* dapat disimpulkan yang mempunyai keinginan untuk bekerja pesimis dengan kondisi fisik yang dialaminya dan lebih memilih berwirausaha apabila memiliki modal. Sementara 7 orang dari penyandang disabilitas fisik Kota Bandung yang tidak memiliki keinginan bekerja

Stigma Negatif

Penyandang disabilitas fisik kerap dianggap lemah karena keterbatasan fisik yang mereka alami. Para penyandang disabilitas fisik sering dipandang tidak mampu untuk mengerjakan pekerjaan yang dilakukan sebagaimana manusia normal lainnya. Sebagian perusahaan mencari tenaga kerja yang memiliki kualitas dan tanpa kekurangan fisik, stigma muncul karena perusahaan beranggapan para penyandang disabilitas fisik akan sulit untuk menghadapi dunia kerja dan mengurangi produktifitas perusahaan.

Tabel 4. Jawaban Informan Mengenai Diskriminasi Yang Dialami Dalam Mencari Pekerjaan

No	Jawaban Responden	Jumlah
1	Pernah	12
2	Tidak Pernah	9

Sumber: Data Hasil Olahan Kuisioner 2022

Berdasarkan data 12 orang penyandang disabilitas fisik mengalami diskriminasi dalam upaya mereka mencari pekerjaan. Diskriminasi yang mereka alami beragam, syarat kesehatan jasmani dan rohani yang mengharuskan mereka berfisik lengkap hingga penolakan setelah wawancara kerja dan tidak ada pemanggilan kembali untuk bekerja. Dapat disimpulkan bahwa stigma negatif perusahaan terhadap penyandang disabilitas fisik mempersulit mereka dalam memperoleh pekerjaan.

Kurangnya penyerapan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas fisik dapat disebabkan oleh kapasitas suatu perusahaan untuk memperkerjakan mereka, padahal para penyandang disabilitas fisik hanya terhalang oleh kekurangan fisik yang dimilikinya, tetapi mereka memiliki potensi dan kesempatan kerja yang sama seperti masyarakat lainnya. Dalam hal hak kerja bagi penyandang disabilitas fisik, garis pertahanan pertama pemerintah adalah memberlakukan kebijakan tentang hak kerja bagi penyandang disabilitas fisik. Dalam hal ini, pemerintah Kota Bandung perlu lebih memperhatikan penyandang disabilitas fisik, khususnya di lingkungan sekitar. Terlepas dari asumsi negatif dari masyarakat maupun perusahaan, sebagian penyandang disabilitas fisik Kota Bandung mereka berusaha untuk tidak tergantung kepada orang lain.

Pendidikan

Latar belakang pendidikan saat ini menjadi penilaian bagi penyedia lapangan kerja untuk menyeleksi tenaga kerja yang ingin bekerja di suatu perusahaan tertentu. Pendidikan tinggi sebagai penilaian untuk dapat di terima dalam pekerjaan disuatu perusahaan, pendidikan minimal untuk mendapatkan pekerjaan diharuskan mempunyai pendidikan yaitu SMA, SMK, D1, D2, D3 dan S1.

Tabel 5. Jawaban Informan Mengnai Jenjang Pendidikan Terakhir

No	Jawaban	Jumlah
1	SD	4
2	SMP	9
3	SMA	9

Sumber: Data Hasil Olahan Kuisioner 2022

Berdasarkan tabel di atas, analisis informan disabilitas fisik yang berpendidikan terakhir adalah 9 orang SMA, 9 orang SMP, dan 4 orang SD. Hal ini menyulitkan mereka yang memiliki keterbatasan fisik untuk mengikuti alur kerja yang dilakukan oleh swasta maupun BUMN dan BUMD yang menggunakan standar pendidikan terakhir S1.

Kesempatan Kerja

Dengan kekurangan fisik yang dialami penyandang disabilitas di Kota Bandung bukan berarti mereka tidak bekerja dengan baik. Menurut Pasal 5 UU No 13 Tahun 2003, “ Semua pekerja mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi” dalam hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mereka. Penyandang disabilitas membutuhkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini Kemungkinan mencari pekerjaan bagi penyandang disabilitas tidak menjadi halangan, karena penyandang disabilitas memiliki hak dan status yang sama.

Hal tersebut mendorong tindakan pemerintah dan masyarakat sekitar, tanggapan ini didukung oleh Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan, kondisi kerja yang layak khususnya penyandang disabilitas fisik. Meningkatnya minat pekerja penyandang disabilitas juga mulai menarik perhatian pemerintah, Undang-Undang Hak Ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas mengharuskan pemerintah, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), menyisihkan setidaknya 2% dari seluruh pekerja untuk penyandang disabilitas. Ada kewajiban hukum bagi sektor swasta untuk mempekerjakan setidaknya 1% dari semua karyawan bagi penyandang disabilitas. Tentu saja ditegaskan, dan Undang-Undang itu untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. Masyarakat juga mendukung pemerintah dengan bersedia memberikan penyandang disabilitas pekerjaan bagi kelompok masyarakat yang menjalankan usaha mandiri (Siallagan, 2016).

Namun berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, pemerintah Kota Bandung masih kurang perhatian dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas dan adanya perlakuan diskriminatif oleh perusahaan yang membuat penyandang disabilitas sulit mengakses pekerjaannya. Karena persyaratan kerja masih menggunakan kriteria kerja yang tidak dapat dipenuhi bagi penyandang disabilitas fisik. Di era globalisasi dan pandemi Covid-19 ini tenaga kerja dituntut untuk memiliki kualitas karena

penyedia lapangan kerja menginginkan sumber daya yang berkualitas, sebagian masyarakat masih mengalami diskriminasi saat mencari pekerjaan, para pencari kerja yang mempunyai standar kesehatan jasmani masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, kesempatan bagi penyandang disabilitas fisik mengalami hal sulit dalam mendapatkan pekerjaan dengan kekurangan yang mereka alami. Hal tersebut tampaknya membuat para penyandang disabilitas fisik kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan belum mendapatkan hak kesetaraan.

Keterampilan

Banyak kegiatan yang dianggap suatu keterampilan, ketika penguasaan telah dicapai seseorang menggambarkan tingkat keterampilannya. Terampil dalam seni lukis, bermusik, bernegosiasi, berwirausaha, publik speaking dan lain sebagainya, hal tersebut menghasilkan nilai dari sumber daya manusia dalam mendapatkan pekerjaan. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para penyandang disabilitas memiliki keterampilan yang berbeda-beda, tetapi kurangnya wadah untuk menyalurkan keterampilan yang mereka miliki dan banyak para pencari kerja yang tidak mengetahui mereka memiliki keterampilan, mereka menilai kekurangan yang mereka miliki saja.

B. Peluang Penyandang Disabilitas Fisik Kota Bandung dalam Memperoleh Pekerjaan di Masa Covid-19

Penyandang disabilitas fisik Kota Bandung memiliki beberapa tantangan yang harus mereka hadapi dalam memperoleh pekerjaan di pandemi masa Covid-19. Meskipun banyak tantangan, mereka juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan bersaing untuk mendapatkan posisi tertentu di perusahaan, tergantung pada keahlian mereka. Perda Kota Bandung No.15 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pelaksanaan Hak Bagi Penyandang Disabilitas menjelaskan bagaimana penyandang disabilitas dalam perlindungan dan pelaksanaan hak-hak tersebut telah memberi ruang bagi penyandang disabilitas fisik dalam memenuhi hak-hak mereka terutama dalam memperoleh pekerjaan. Hal tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah Kota Bandung dalam menjamin hak seluruh masyarakatnya, adapun peluang yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Pemerintah Kota Bandung Memantau Penyerapan Tenaga Kerja Bagi Penyandang Disabilitas

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di perusahaan swasta maupun perusahaan daerah. Dibentuknya Komisi Nasional Disabilitas (KND) membuktikan bahwa pemerintah memperhatikan perlindungan hak bagi penyandang disabilitas. Pada tanggal 25 Desember 2020 pemerintah Kota Bandung mensosialisasikan peraturan daerah tentang perlindungan dan hak penyandang disabilitas. Pemerintah daerah melindungi dan menegakkan hak untuk hidup tanpa stigma, privasi, keadilan, perlindungan hukum, dan hak atas pendidikan dan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum mendukung penuh atas pembentukan KND dan menegaskan bagi perusahaan-perusahaan untuk menerima karyawan penyandang disabilitas.

Wakil Gubernur menegaskan dalam acara Jabar Punya Informasi (JAPRI) bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan ke perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Barat apakah sudah menerima karyawan dan karyawan yang disabilitas. Dengan adanya program KND akan lebih mendorong pemahaman bagi perusahaan swasta dan perusahaan pemerintah dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja untuk penyandang

disabilitas. Dengan adanya program yang dilakukan pemerintah dan mensosialisasikan penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas akan menjadi peluang bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung.

Tersedianya Aplikasi Pencari Kerja

Peluang selanjutnya bagi penyandang disabilitas fisik dalam mendapatkan pekerjaan di Kota Bandung ditemukan adanya aplikasi pencari kerja. Aplikasi Bandung Integrated Manpower Management Aplikasi (BIMMA), aplikasi yang diluncurkan pada tahun 2016, yang dapat diakses melalui website <http://disnaker.bandung.go.id/disnaker-bursakerja> dan versi android google play store BIMMA-Bursa Kerja. Aplikasi BIMMA mempermudah para pencari kerja dalam menemukan lowongan pekerjaan, lowongan pekerjaan yang tersedia didalam aplikasi dapat diakses untuk masyarakat umum dan tersedia lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas di perusahaan tertentu dan menyediakan kuota tenaga kerja bagi mereka seperti yang tertera dalam peraturan Undang-Undang. Penyandang disabilitas fisik juga dapat mengakses aplikasi pencari kerja selain yang disediakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yaitu dengan adanya platform kerjabilas. Kerjabilas merupakan platform online yang menghubungkan antara pencari kerja penyandang disabilitas dengan penyedia lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas yang dapat memberikan peluang bagi para penyandang disabilitas fisik di Kota Bandung dan dapat diakses untuk disabilitas diseluruh Indonesia.

Kemampuan Bekerja yang Dimiliki dari Penyandang Disabilitas

Kemampuan yang dimiliki para penyandang disabilitas fisik berbeda-beda, Menurut Government of Western Australia Departement of Communities Disability Service dalam penelitian (Susiana & Wardah, 2019) menjelaskan bahwa banyak manfaat yang didapat dalam memperkerjakan penyandang disabilitas, yaitu: Konsisten, penyandang disabilitas jarang mengambil cuti sakit dan bekerja lebih lama dibandingkan pekerja normal. Produktif, Ketika para penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan mereka, hasil pekerjaan sama dengan hasil pekerja lainnya. Murah, biaya rekrutmen lebih rendah dari proses rekrutmen umum. Keselamatan, penelitian menunjukkan bahwa lebih sedikit penyandang disabilitas yang teluka dalam pekerjaan dibandingkan pekerja lain. Baik mambantu bisnis dan memungkinkan penyandang disabilitas dapat membangun hubungan yang baik dengan pelanggan mereka.

Penyandang disabilitas dapat meningkatkan moral dan moralitas pekerja lain dengan menciptakan lingkungan kerja yang berbeda. Loyalitas berkaitan erat dengan kinerja dan dedikasi, penyandang disabilitas adalah karyawan yang setia menurut enam penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya mengenai manfaat perusahaan yang memperkerjakan penyandang disabilitas, mereka lebih fokus dalam pekerjaan dan lebih menghargai pekerjaan (Lindsay et al., 2018). Namun masih banyak perusahaan yang tidak membuka penerimaan pekerja penyandang disabilitas, merekrut tenaga kerja penyandang disabilitas fisik membutuhkan penyesuaian dan persiapan dalam hal hubungan kerja, fasilitas, dan jam kerja. Dengan dilakukannya sosialisasi perusahaan dalam menginformasikan pembukaan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas fisik dapat menjadikan peluang bagi mereka.

Penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bandung

Pemberian pelatihan yang bersifat untuk menumbuhkan usaha mandiri bagi penyandang disabilitas yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam menjalankan tugas terhadap perluasan lapangan pekerjaan. Kegiatan

berikut ini diperuntukkan bagi penyandang disabilitas yang ingin membentuk suatu perusahaan yang menyeluruh dan kemudian bekerja dalam kelompok untuk meningkatkan operasi atau memberikan kesempatan kerja yang lebih luas, yang semuanya dikenal sebagai UKM (Usaha Kecil Menengah). Berdasarkan hasil penelitian dalam rangka mengembalikan keberfungsian sosial dan mewujudkan kemandirian disabilitas dalam kehidupan, kemampuan, bewirausaha dan siap memasuki pasar kerja dinas sosial provinsi jawa barat mengadakan kelas keterampilan untuk disabilitas angkatan 2020 sebanyak 86 orang berbagai penyandang disabilitas dari 20 kabupaten kota di Jawa Barat akan mengikuti kelas keterampilan selama 8 bulan dari bulan maret hingga November 2020.

Pelatihan tersebut merupakan pelatihan rutin yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Jawa Barat tiap tahunnya. Penyandang disabilitas mereka mendapatkan bimbingan sosial, mental, fisik dan keterampilan sesuai amanah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan disabilitas. Sedangkan selama pandemi Covid-19 penyandang disabilitas belum mendapatkan kembali pelatihan kerja khususnya untuk penyandang disabilitas dalam mendapatkan kerja maupun mengembangkan usaha (UKM).

Pada tahun 2021 terdapat kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul “Program Pelatihan Motivasi Usaha, Sumber Modal Usaha Dan Penyusunan Laporan Keuangan Penyandang Disabilitas Dan Kelompok Usaha Di Wilayah Kecamatan Sukajadi Kota Bandung“ yang dilaksanakan oleh beberapa mahasiswa dari Universitas Bakrie Indonesia. Program pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 16 maret 2021 yang bertempat di aula Kecamatan Sukajadi Kota Bandung yang diikuti oleh 18 peserta penyandang disabilitas. Dengan diadakannya pelatihan dan penyebaran informasi yang sesuai akan berdampak bagi para penyandang disabilitas untuk menjadikan peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan dimasa Covid-19. Pemerintah Kota Bandung sudah memberikan aksesibilitas pelayanan kepada penyandang disabilitas fisik yang tertuang dalam beberapa kebijakan dan Undang-Undang yang ada. Oleh karena itu, penyandang disabilitas fisik berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam memperoleh pekerjaan. Pemerintah Kota Bandung menyediakan pelatihan bagi penyandang disabilitas tetapi masih belum optimal, seperti pelatihan menjahit, wirausaha dan kerajinan tangan. Berdasarkan hasil penelitian pemerintah Kota Bandung belum berperan dengan maksimal dikarenakan minimnya informasi yang dapat diakses penyandang disabilitas fisik terkait program pelatihan dan masih banyaknya pelatihan yang tidak sesuai dengan minat penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan tersebut.

Kesimpulan

Pandemi Covid-19 sangat berdampak luas pada semua aspek kehidupan sosial. Penyandang disabilitas sebagai kelompok yang paling rentan terdampak merasakan dampak pandemi sebagai situasi krisis. Pemerintah pertama-tama memikirkan peraturan ketika menyusun pedoman untuk menempatkan keadilan dan kemanusiaan di garis depan sesuai dengan keinginan dan cita-citanya.

Pemerintah Kota Bandung sudah memberikan aksesibilitas pelayanan kepada penyandang disabilitas fisik yang tertuang dalam beberapa kebijakan dan Undang-Undang yang ada. Oleh karena itu, penyandang disabilitas fisik berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam memperoleh pekerjaan. Berdasarkan hasil

penelitian pemerintah Kota Bandung belum berperan dengan maksimal dikarenakan minimnya informasi yang dapat diakses penyandang disabilitas fisik terkait program pelatihan tersebut masih kurang disosialisasikan dengan baik. Masyarakat Kota Bandung masih beranggapan negatif terhadap keberadaan penyandang disabilitas, dan masih ada perusahaan di Kota Bandung yang menilai penyandang disabilitas fisik adalah orang yang sulit mendapatkan pekerjaan. Akibatnya, penyandang disabilitas fisik terhambat dalam mendapatkan pekerjaan dan merasa malu untuk mencari pekerjaan.

Penyandang disabilitas fisik memiliki tantangan-tantangan tertentu dalam hal memperoleh hak atas pekerjaan, seperti adanya minimnya informasi terkait lapangan pekerjaan dan pelatihan, memiliki rasa percaya diri yang rendah, stigma negatif dari para pencari tenaga kerja, minimnya tingkat pendidikan yang dimiliki, kondisi kerja yang tidak memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung dan keterampilan yang dimiliki tidak dapat disalurkan. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung maupun perusahaan swasta diharapkan agar dapat mengimplementasikan regulasi yang sudah ada dan meningkatkan kinerja untuk lebih memperhatikan penyandang disabilitas, sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya.

Penyandang disabilitas fisik Kota Bandung memiliki beberapa tantangan yang harus mereka hadapi dalam memperoleh pekerjaan di pandemi masa Covid-19. Meskipun banyak tantangan, mereka juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan bersaing untuk mendapatkan posisi tertentu di perusahaan, tergantung pada keahlian mereka. Perda Kota Bandung No.15 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pelaksanaan Hak Bagi Penyandang Disabilitas menjelaskan bagaimana penyandang disabilitas dalam perlindungan dan pelaksanaan hak-hak tersebut telah memberi ruang bagi penyandang disabilitas fisik dalam memenuhi hak-hak mereka terutama dalam memperoleh pekerjaan.

Selain tantangan-tantangan yang dihadapi terdapat peluang bagi para penyandang disabilitas fisik di Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung memantau penyerapan tenaga kerja untuk penyandang disabilitas dengan mensosialisasikan peraturan daerah yang menegaskan kepada perusahaan-perusahaan untuk menerima karyawan penyandang disabilitas, tersedianya aplikasi pencari kerja bernama BIMMA untuk mempermudah masyarakat Kota Bandung dalam mencari pekerjaan dan menjadi peluang bagi penyandang disabilitas, kemampuan bekerja yang dimiliki penyandang karena banyak manfaat yang didapat dalam memperkerjakan disabilitas, penyelenggaraan program pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas walaupun masih banyak yang belum dapat mengakses informasi terkait program tersebut tetapi dapat menciptakan peluang untuk penyandang disabilitas fisik dikemudian hari dalam memperoleh pekerjaan. Keterbatasan dalam malakukan penelitian ini yaitu kesulitan pada saat mencari penyandang disabilitas di Kota Bandung yang berdasarkan data yang sudah diperoleh untuk melakukan wawancara.

Daftar Pustaka

Amaliah, H., & Hos, J. (2020). STRATEGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN SOSIAL EKONOMI (Studi Pada Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Provinsi Sulawesi Tenggara). *Journal of Social Welfare, Vol. 1 No. 2.*

<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2577933&val=24176&title=STRATEGI%20PENYANDANG%20DISABILITAS%20DALAM%20PEMENUHAN%20KEBUTUHAN%20SOSIAL%20EKONOMI%20Studi%20Pada%20Perkumpulan%20Penyandang%20Disabilitas%20Indonesia%20PPDI%20Provinsi%20Sulawesi%20Tenggara>

- Armitage, R., & Nellums, L. B. (2020). Considering inequalities in the school closure response to COVID-19. *The Lancet Global Health*, 8(5), e644. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(20\)30116-9](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30116-9)
- Aulia, F. D., Siti Asiah, D. H., & Irfan, M. (2021). Peran Pemerintah Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Penyandang Disabilitas. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(3), 489. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i3.29137>
- Connolly, M. (2009). *Disability: It's Complicated*. Vol. 22. <https://ww2.amstat.org/committees/cmtesd/articles/MicheleConnollyArticle.pdf>
- Joe Moelong, L. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Junaedi, C. M. (2003). *MENGELOLA DIVERSITAS: PENYEBAB KEGAGALAN DAN MODEL YANG EFEKTIF*. <https://media.neliti.com/media/publications/143403-ID-mengelola-diversitas-penyebab-kegagalan.pdf>
- Latief, A., Aji, D., Haryani, T. N., & Maret, S. (2017). Diversitas dalam Dunia Kerja: Peluang dan Tantangan bagi Disabilitas Diversity in Work Realm: Opportunity and Threat to Disability. *Spirit Publik*, 12(2), 83–93.
- Latif Raiz, M., Sahrul, M., Jakarta, M., Dahlan, J. K. H. A., Ciputat, C., & Selatan, T. (2020). *Kompetensi Sosial Penyandang Disabilitas Netra dalam Dunia Kerja*. <https://difabel.tempo.co>
- Lindsay, S., Cagliostro, E., Albarico, M., Mortaji, N., & Karon, L. (2018). A Systematic Review of the Benefits of Hiring People with Disabilities. In *Journal of Occupational Rehabilitation* (Vol. 28, Issue 4, pp. 634–655). Springer New York LLC. <https://doi.org/10.1007/s10926-018-9756-z>
- Marsitadewi, K. E., & Widnyani, I. A. P. S. (2021). Peran Pemerintah Kota Denpasar Dalam Mengakomodasi Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan. *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 1(2), 98–112. <https://doi.org/10.22225/politicos.1.2.2021.98-112>
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat. (n.d.). *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas*.
- Perda Kota Bandung. (2019). *Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas*.
- Radissa, V. S., Wibowo, H., Humaedi, S., & Irfan, M. (2020). Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Pada Masa Pandemi Covid-19. *Pekerjaan Sosial*, 3 No: 1, 61–69.
- Rifai, A. A., & Humaedi, S. (2020). *Inklusi Penyandang Disabilitas Dalam Situasi Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs)*.
- Rozali, N., Abdullah, S., Ishak, S. I. D., Azmi, A. A., & Akhmar, N. H. (2017). Challenges Faced by People with Disability for Getting Jobs: Entrepreneurship Solution for Unemployment. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(3), 333–339. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v7-i3/2738>

- RPJMD Kota Bandung. (2018). *Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023*.
- Siallagan, H. (2016). *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia* (Vol. 18, Issue 2).
- Susiana, & Wardah. (2019). *PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENDAPATKAN PEKERJAAN DI BUMN*.
- Syafi'ie, M. (2014). PEMENUHAN AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS. *INKLUSI*, Vol. I No.2.
https://www.researchgate.net/publication/319646859_Pemenuhan_Aksesibilitas_Bagi_Penyandang_Di_sabilitas
- Tan, W., & Ramadhani, D. P. (2020). Pemenuhan Hak Bekerja bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Batam. *Jurnal HAM*, 11(1), 27. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.27-37>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (n.d.-a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (n.d.-b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003*.